



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2017;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta terdapat kegiatan mendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 59 Seri A Nomor 9), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 11 Seri A Nomor 1);
- b. Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 20 Seri A Nomor 2);

- c. Nomor 22 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 22 Seri A Nomor 4);  
 d. Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 30 Seri A Nomor 5);  
 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	237.664.091.269,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.310.447.198.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	619.814.037.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.167.925.326.269,00</u>

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	895.667.862.991,50
b) Belanja Hibah	Rp	20.032.300.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.922.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	9.441.406.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	483.223.645.892,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.483.614.913,50
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	<u>1.416.770.829.797,00</u>

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	64.337.808.625,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	374.897.580.788,00
c) Belanja Modal	Rp	<u>436.930.207.364,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>876.165.596.777,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.292.936.426.574,00
Surplus/ (defisit)	Rp	(125.011.100.305,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	125.011.100.305,00
2. Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	125.011.100.305,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.  
 3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.  
 4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **28 APRIL 2017**

**BUPATI PURWOREJO,**

**TTD**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **28 APRIL 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**SAID ROMADHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2017 NOMOR 32 SERI A/ NOMOR 6**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI  
 PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2017

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO</b> <b>RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD</b> TAHUN ANGGARAN 2017		
NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	2,167,925,326,269.00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	237,664,091,269.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41,277,934,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,165,095,750.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,072,809,739.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176,148,251,780.00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1,310,447,198,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34,788,977,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,008,914,761,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266,743,460,000.00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	619,814,037,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	73,245,800,000.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101,602,315,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,286,908,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,710,350,000.00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	355,968,664,000.00
2	<b>BELANJA</b>	2,292,936,426,574.00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1,416,770,829,797.00
2.1.1	Belanja Pegawai	895,667,862,991.50
2.1.4	Belanja Hibah	20,032,300,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,922,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,441,406,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	483,223,645,892.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,483,614,913.50
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	876,165,596,777.00
2.2.1	Belanja Pegawai	64,337,808,625.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374,897,580,788.00
2.2.3	Belanja Modal	436,930,207,364.00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(125,011,100,305.00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	125,011,100,305.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97,011,100,305.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	28,000,000,000.00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	125,011,100,305.00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0.00

BUPATI PURWOREJO,

  
 AGUS BASTIAN